

**PERATURAN DESA WIROWONGSO
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WIROWONGSO TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA WIROWONGSO**



**PERATURAN DESA WIROWONGSO
NOMOR 13 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIROWONGSO

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wirowongso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2020 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di kabupaten jember tahun 2015 ;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Nomor 09 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROWONGSO

DAN

KEPALA DESA WIROWONGSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WIROWONGSO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa **Rp. 2.572.672.784,-**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.116.644.806,-
b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 757.806.778,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 35.527.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 103.728.200,-
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat Dan Mendesak	<u>Rp. 640.000.000,-</u>

Jumlah Belanja Desa **Rp. 2.653.706.784,-**

Surplus/Defisit **Rp. 81.034.000,-**

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.034.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 81.034.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wirowongso

Ditetapkan di Wirowongso
Pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. KEPALA DESA WIROWONGSO

ttd

HIDAYAT RAHMAN, S.Sos
NIP.19720902 19960 1 001

Diundangkan di Wirowongso
Pada Tanggal 31 Desember 2021
Sekertaris Desa Wirowongso



LEMBARAN DESA WIROWONGSO TAHUN 2021 NOMOR:

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROWONGSO
DAN
KEPALA DESA WIROWONGSO**

**NOMOR 13 TAHUN 2021
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROWONGSO
DAN
KEPALA DESA WIROWONGSO**

- Menimbang:
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Wirowongso;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 09 Tahun 2018 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di kabupaten jember tahun 2015 ;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Desa Nomor 09 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA WIROWONGSO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Wirowongso yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Wirowongso adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIROWONGSO
TAHUN 2022**

Pasal 2

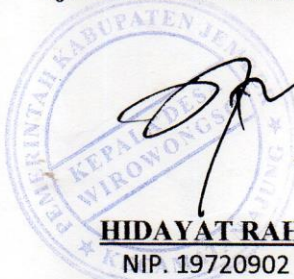
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirowongso
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Pj. KEPALA DESA WIROWONGSO



HIDAYAT RAHMAN, S.SoS
NIP. 19720902 19960 1 001

BPD DESA WIROWONGSO



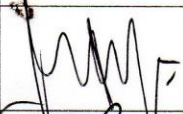
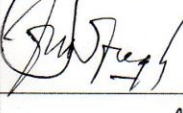
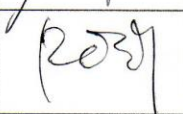
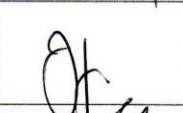
A.EDY SUPRI SNO

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WIROWONGSO

Tanggal : 31 Desember 2021

Tempat : Balai Desa Wirowongso

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIROWONGSO
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	A. Ety Sutrisno	Ketua BPD	Renes	
2	Bambang Suplun	Wakil BPD	Renes	
3	Bambang. H.	Sekretaris BPD	Penganggungan.	
4	Intan Sugarenu w.	Anggota.	Besuk	
5	Misbahul munir	Anggota	Sumberjo	
6	Rudisulaksono.	Anggota.	Besuk	
7	Malipd.	Anggota.	Renes	
8	Mat Alwi	Anggota	Besuk	
9	Hikayatatus S.	Anggota	Renes	

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WIROWONGSO
NOMOR 00.TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIROWONGSO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	166.381.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.291.284,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.572.672.784,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	551.711.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.461.995.284,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	640.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.653.706.784,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(81.034.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.034.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.034.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	81.034.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kabupaten Jember, 07 January 2022

Pj. KEPALA DESA WIROWONGSO

HIDAYAT RAHMAN, S. Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIROWONGSO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	166.381.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.291.284,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.572.672.784,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.116.644.806,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	867.214.784,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.220.375,00	PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.220.375,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	374.182.455,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	374.182.455,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	101.203.284,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.203.284,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	87.898.670,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	87.898.670,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	158.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	27.110.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.110.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	48.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	61.534.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	59.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.534.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.534.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.362.022,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	57.362.022,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.362.022,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.034.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	81.034.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.034.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	4.500.000,00	ADD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agnda Pertanahan)	17.500.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>757.806.778,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	224.111.760,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	123.111.760,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.111.760,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.876.968,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	94.870.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.870.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	45.487.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.487.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	186.063.400,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.063.400,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	53.455.768,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.455.768,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.818.050,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	103.818.050,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.818.050,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.527.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.800.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.227.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.227.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.227.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	103.728.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.228.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	76.228.200,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.228.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa, Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	7.500.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	PBH ✓
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	640.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.01		Sarana Prasanara Tanggap Darurat bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	630.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	630.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	630.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.653.706.784,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.034.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.034.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	81.034.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RENE, 07 January 2022
 P. KEPALA DESA WIRONGSO
 HIDAYAT RAHMAN, S. Sos

